



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN YANG DIDAHULUI DENGAN  
ADANYA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NO. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)**

***JURIDICAL STUDY OF DIVORCE CASE THAT BEGAN  
WITH PETITION MARRIAGE LEGALITY (STUDY OF  
THE JEMBER RELIGION COURT DECISION  
NUMBER 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)***

**SUCI WULANSARI**

**NIM : 030710101293**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN YANG DIDAHULUI DENGAN  
ADANYA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)**

**SUCI WULANSARI**

**NIM : 030710101293**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

## MOTTO

**“Perkawinan dari keluarga yang baik dan bertanggungjawab, sesungguhnya membawa kebahagiaan yang khusus dan istimewa bagi manusia”**

**(Aristoteles)**

Intisari. Januari, 1996. Majalah Buletin Untuk Umum Edisi XXII Nomor : 396.  
P.T. Intisari Mediatama Jakarta

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Orang tuaku Harijanto dan Sri Sulistyowati untuk, do'a, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan tak pernah terganti untukku,**
- 2. Almamaterku yang selalu kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember,**
- 3. Guru-guru dan para dosen yang selama ini telah membimbingku,**
- 4. Suami dan putriku tercinta, Raja Sutan Alamsyah Siregar dan Rasty Nada Siregar,**
- 5. Kakak-kakaku tercinta Vitria Wijianti, Eva Wijayanti dan Lisa Hardini.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : SUCI WULANSARI**

**NIM : 030710101293**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kajian Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Yang Didahului Dengan Adanya Permohonan Pengesahan Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2724/Pdt.G/PA.Jr)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2008

Yang menyatakan,

**SUCI WULANSARI**

**NIM : 030710101293**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN YANG DIDAHULUI DENGAN  
ADANYA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NO. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**SUCI WULANSARI**

**NIM : 030710101293**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**JEMBER**

**28 OKTOBER 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 OKTOBER 2008**

**Oleh  
Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.  
NIP. 132 164 568**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN YANG DIDAHULUI DENGAN  
ADANYA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NO. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)**

Oleh:

**SUCI WULANSARI**

**NIM. 030710101293**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. ARIE SUDJATNO, S.H**

**NIP. 130 368 777**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 759 754**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 28

Bulan : OKTOBER

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.**

**NIP. 131 276 661**

**NIP. 132 320 070**

**Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

.....

**NIP. 130 368 777**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

.....

**NIP. 132 164 568**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur *alhamdulillah* patut penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam, karena hanya berkat *rahman* dan *rahim*Nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Kajian Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Yang Didahului Dengan Adanya Permohonan Pengesahan Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa hanya dengan kesungguhan hati untuk sukses dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, penulisan karya yang cukup sederhana ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas dan ketelitian telah memberikan bimbingan kepada penulis;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji atas saran yang diberikan kepada penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., Sekretaris Penguji atas masukannya demi kelengkapan skripsi ini;
5. Ibu Lely Wulandari, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada penulis;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis;

9. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;
10. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, kesabaran dan pelayanan yang diberikan, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik;
12. Kedua Orang tuaku, Harijanto dan Sri Sulistyowati yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta;
13. Suami dan putriku tercinta, Raja Sutan Alamsyah Siregar dan Rasty Nada Siregar yang telah memberikan cinta dan dukungannya kepada penulis;
14. Kakak-kakakku, Vitria Wijianti, Eva Wijayanti dan Lisa Hardini yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun materi kepada penulis;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) Februari 2008, Basuki, Arif, Nadzir, Doni, Desi, Lilik, Dita, Fina, Anin, Puji, Bora dan Ida, juga teman-teman jurusan Hukum Perdata dan teman-teman angkatan 2003, khususnya kelas A;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan penegakan hukum di negara Indonesia.

Jember, 28 Oktober 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Halaman Persyaratan Gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiv
Halaman Ringkasan .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	11
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan .....	12
2.1.4 Perkawinan Bawah Tangan .....	17
2.1.5 Pencatatan Perkawinan .....	23

2.2 Perceraian .....	27
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	27
2.2.2 Macam-macam Perceraian .....	28
2.2.3 Faktor Perceraian .....	30
2.2.4 Sahnya Perceraian .....	32
2.3 Pengesahan Nikah .....	34
2.3.1 Pengertian Pengesahan Nikah .....	34
2.3.2 Tujuan Pengesahan Nikah .....	35
2.3.3 Cara Mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah .....	35

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Status Hukum Perkawinan yang tidak Tercatat dalam Buku Re- gister Nikah di Kantor Urusan Agama .....	38
3.1.1 Status Hukum Perkawinan yang tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Menurut Hukum Islam .....	38
3.1.2 Status Hukum Perkawinan yang tidak Tercatat dalam Bu- ku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Menurut Hu- kum Positif .....	43
3.2 Alasan yang dapat Dijadikan sebagai Dasar untuk Mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama .....	46
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr .....	51

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- LAMPIRAN II : Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr;
- LAMPIRAN III : Beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- LAMPIRAN IV : Beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- LAMPIRAN V : Beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- LAMPIRAN VI : Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974;
- LAMPIRAN VII : Beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## RINGKASAN

Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Di dalam hukum Islam telah dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah sunnah Rasul bagi setiap manusia. Selain itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu suatu perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor meningkatnya jumlah perkara perceraian yang tidak memiliki akta nikah di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan pada kenyataan yang ditemui dalam masyarakat Indonesia, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinannya hanya didasarkan pada agamanya saja tanpa memperdulikan aspek-aspek keperdataannya sehingga perkawinan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Padahal, pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu tersedia suatu jalan keluar yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat yaitu melalui pengesahan atau itsbat nikah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Itsbat nikah ini harus ditempuh semata-mata untuk memenuhi bunyi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan dilakukannya suatu pencatatan perkawinan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa perkawinan yang mereka laksanakan adalah sudah sah sebab sudah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adanya pengesahan atau itsbat nikah menyebabkan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan mempunyai bukti nikah yang berupa penetapan dari Pengadilan Agama sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut makin jelas dan dapat ditempuh jalur hukum apabila salah

satu pihak, suami atau istri telah melalaikan kewajibannya sehingga dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang meliputi 3 (tiga) hal, Pertama, bagaimana status hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama, Kedua, alasan apa yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dan Ketiga, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji status hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama, alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama, serta hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr. Tipe penulisan skripsi yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Tinjauan pustaka menguraikan teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar dibidang hukum serta menguraikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan skripsi lebih lanjut yang meliputi: pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, perkawinan bawah tangan, pencatatan perkawinan, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, faktor perceraian, syarat sah perceraian, pengertian pengesahan nikah, tujuan pengesahan nikah dan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah. Sedangkan yang menjadi uraian pembahasan terhadap pokok permasalahan yaitu mengenai status hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama, alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 2724/Pdt.G/2007/PA.Jr. Dari pembahasan tersebut didapat beberapa kesimpulan yaitu status hukum



perkawinan bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah karena dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi status hukumnya menurut hukum negara adalah tidak sah karena tidak dilakukan proses pencatatan terhadap perkawinan tersebut sehingga negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut. Dan untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama maka terhadap perkawinan bawah tangan tersebut perlu dilakukan suatu pengesahan nikah atau itsbat nikah sehingga dapat sah menurut hukum negara dan dapat segera dilakukan proses perceraian di Pengadilan Agama. Dalam perkara perceraian yang didahului dengan permohonan pengesahan nikah, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta di persidangan. Putusan tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.

Pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa saran, yaitu hendaknya suatu perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan menurut hukum negara. Akan tetapi bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur melakukan perkawinan bawah tangan harus segera mengajukan permohonan pengesahan atau itsbat nikah sehingga perkawinannya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.